

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa Bom Bali merupakan tindak terorisme terburuk yang banyak dikecam dunia internasional.¹ Belum tuntas penyelesaian kasus tersebut, terjadi lagi aksi terorisme yang kemudian disebut dengan peristiwa Bom Bali II.² Pada saat penelitian tesis ini dilakukan, para pelaku terorisme di Bali tersebut telah dihukum mati,³ namun ada tersangka yang diputus hukuman seumur hidup dan dijadikan *justice collaborator*, yaitu Ali Imron.⁴

Penulis tertarik dan memfokuskan penulisan Tesis ini pada salah satu bentuk hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terpidana terorisme Bom Bali Ali Imron dan penyidik dari kepolisian memperlakukan secara tersendiri karena yang bersangkutan bersedia berperan sebagai kolaborator (*justice collaborator*) dalam

¹Bom Bali I mengacu pada tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2012 di Kuta Bali. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Peristiwa ini memakan korban jiwa 202 orang dan mencederai 209 yang lain, kebanyakan merupakan wisatawan asing. Selengkapnya, <http://nasional.inilah.com/read/detail/60744/eksekusi-usai-ke-mana-ali-imron>. Diunduh pada tanggal 18 Mei 2015.

²Pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi tiga pengeboman, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Ibid.

³Nama-nama pelaku utama peledakan bom Bali adalah: Abdul Goni, Abdul Hamid, Abdul Rauf, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Achmd Roichan, Ali Ghufron alias Mukhlas, Ali Imron alias Alik, Amrozi bin Nurhasyim alias Amrozi, Andi Hidayat, Andi Oktavia, Arnasan alias Jimi, Bambang Setiono, Budi Wibowo, Dulmatin dan Utomo Pamungkas alias Mubarak. Ibid.

⁴Ali Imron alias Alik (33) adalah pelaku yang paling blak-blakan membuka peristiwa itu. Tentang peledakan di Jalan Raya Legian, Ali Imron menuturkan, dia mengemudikan mobil Mitsubishi L-300 yang berisi penuh bom, bersama Isa alias Feri dan Arnasan alias Jimi. Isa sendiri membawa bom yang dipasang di dalam rompinya. Di pertigaan Jalan Legian, mobil dihentikan. Ali Imron turun dan digantikan Jimi. Isa dan Jimi menuju lokasi pengeboman yang telah ditentukan Imam Samudra, yakni Paddy's Cafe dan Sari Club. Isa akan meledakkan dirinya di Paddy's, sementara Jimi meledakkan mobil di Sari Club. Isa dan Jimi ikut tewas dalam peristiwa itu. Ibid.

upaya menungungkap jaringan terorisme dan dalam langkah lebih jauh untuk program deradikalisasi di tanah air.

Istilah *justice collaborator* dan *wistle blowes* dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA disebutkan, *wistle blower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Tindak pidana tertentu yang dimaksud SEMA adalah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari

seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009.

Menjadi *whistle blower* maupun *justice collaborator* memiliki perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, yang disempurnakan menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal itu menyebutkan, *whistle blower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *justice collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Untuk menyamakan pemahaman umum mengenai *whistle blower* dan *justice collaborator*, dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Ada empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi *whistle blower* dan *justice collaborator*. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga penanganan secara khusus dan terakhir memperoleh penghargaan.

Untuk penanganan secara khusus, terdapat beberapa hak yang bisa diperoleh *whistle blower* atau *justice collaborator* tersebut. Yakni, dipisahkannya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan.

Kemudian, dapat memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya, memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan atau kesaksian yang diberikannya. Serta bisa memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau menunjukkan identitasnya.

Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan. Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Semua hak ini bisa diperoleh oleh *whistle blower* atau *justice collaborator* dengan persetujuan penegak hukum.

Seperti diketahui, terdakwa bom Bali Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2003. Tindakan terdakwa merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan luar biasa, menyebabkan orang lain ikut tersangkut seperti kelompok Kalimantan Timur yang menyembunyikan terdakwa di Kalimantan.⁵ Sedangkan pertimbangan yang meringankan, terdakwa merasa bersalah, berterus terang dan dengan hati tulus mengakui perbuatannya yang dilakukan oleh kelompoknya serta membantu polisi untuk mengungkap kasus terorisme lainnya atau yang disebut *justice collaborator*.

Peran *justice collaborator* seperti Ali Imron sangat besar untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum yang terjadi.⁶ Tetapi resiko yang hadapi Ali pun juga besar ketika mengungkap kejahatan, seperti mendapatkan ancaman terhadap keamanan sehingga *justice collaborator* penting untuk dilindungi.⁷

Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut tampak dari masih banyaknya tindak pidanayang diancam dengan pidana seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana

⁵*Lebih Berat dari Tuntutan, Ali Imron Divonis Bui Seumur Hidup*, Detikcom, 18 September 2003 17:48:00 WIB, Melalui: [http:// portal.cbn.net.id/ cbprtl/ cybernews/ detail.aspx?x=general&y=cybernews|0|0|4|2719](http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=general&y=cybernews|0|0|4|2719).

⁶Abdul Haris Semendawai, et al., *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2011.

⁷Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 33-34.

merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan penanggulangan dari kebiadaban kita di masa lalu (*Vestige of our savage past*)⁸ yang seharusnya dihindari.

Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Sehubungan dengan hal itu Mulder pernah menyatakan “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita”.⁹

Soal penjatuhan putusan pidana atau sanksi sebagai penderitaan kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*Ultimum Remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Secara khusus sanksi hukum dan yang dimaksud Tindak Pidana Terorisme di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 pada Pasal 6, berbunyi:

“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung 1984.h. 150.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung 1996, h.208.

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹⁰

Penjatuhan hukuman juga sejalan dengan semangat negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta ikut secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan hukum dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Peledakan bom Bali merupakan salah satu modus pelaku terorisme terorganisasi dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Menyikapi hal tersebut, tentunya diperlukan suatu langkah penanggulangan yang tepat oleh Pemerintah. Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso:¹¹

Bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukkan bahwa unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris.

¹⁰Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹¹ Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 17.

Perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin. Sekalipun sebenarnya terorisme bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasawarsa dan bahkan abad lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin. Pemerintah baik di negara maju maupun berkembang dan bahkan terbelakang, ataupun di Negara yang telah mapan maupun yang telah bergolak atau tidak stabil dan diidentifikasi sebagai “negara-negara gagal” (*failed states*), tak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional. Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini juga telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi terorisme internasional.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi terorisme, negara telah memiliki seperangkat aturan hukum, namun karena perkembangan modus dan dampaknya berubah pesat, maka pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut diberlakukan surut terhadap peristiwa bom Bali. Dalam perkembangannya Perpu tersebut kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut diatur mengenai pedoman pelaksanaan bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme. Layaknya undang-undang tindak pidana khusus lainnya, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur

segala upaya dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk represif penanganan perkara tindak pidana terorisme.

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kesemua elemen pranata peradilan, yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan eksekusi pengadilan, harus berkesinambungan satu sama lain, agar tercipta suatu tatanan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*). Seperti halnya dalam penanganan perkara tindak pidana terorisme, sub-sub sistem dalam pranata peradilan harus saling terkait satu sama lain dan saling berkoordinasi sebagai upaya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dimulai dari tahapan penyelidikan, bagaimana para aparat penegak hukum dapat jeli mencari tahu dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme. Tahapan penyidikan sebagai upaya untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Penuntutan sebagai tahapan selanjutnya yang berfungsi sebagai cara untuk membuktikan suatu tindakan atau peristiwa yang dilakukan seseorang merupakan tindak pidana terorisme di depan persidangan. Persidangan sebagai rangkaian tindakan di depan persidangan untuk membuktikan apakah seseorang terlibat tindak pidana terorisme atau tidak berdasarkan kesalahannya tersebut. Kesemua tahapan dalam sistem peradilan pidana tersebut harus bersinergis dalam menciptakan harmonisasi demi penanganan perkara tindak pidana terorisme yang baik. Apabila satu tahapan yang

dilakukan aparat penegak hukum tidak dilakukan dengan baik, maka dampak yang akan dihasilkan adalah tidak terciptanya penanganan perkara tindak pidana terorisme yang baik.

Hukum memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah mengatur dan membina perilaku manusia. Hukum memiliki suatu sanksi untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku dimasyarakat, sehingga hukum diposisikan pula sebagai sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan.

Keringanan hukuman terhadap Ali Imran karena yang bersangkutan bersedia menjadi kolaborator dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan terorisme, merupakan pengecualian yang secara perundang-undangan dapat diperdebatkan. Bahkan Ali Imran menulis sebuah memoar berjudul, *Ali Imran Sang Pengebom*,¹² yang menceritakan aksi-aksi kekerasan yang pernah dilakukan baik pengeboman di Kedubes Filipina¹³ Jakarta maupun di Gereja di Mojokerto¹⁴ Jawa Timur. Seharusnya yang bersangkutan menerima hukuman mati seperti para teroris lainnya, tetapi dalam hal ini Ali Imran memperoleh perlakuan khusus. Mengapa terpidana yang terbukti bersalah sebagai pelaku kasus Bom Bali I tidak

¹²Selengkapnya lihat, Ali Imran, *Ali Imran Sang Pengebom: Kesadaran dan Ungkapan Penyesalan*, Republika, Jakarta, 2007.

¹³Ada sekitar 10 orang yang terlibat dalam pengeboman tersebut, diantaranya Abdul Azis, Amrozi, Hambali, Dulmatin, Dokter Azhari, Ali Imran, dan beberapa lainnya masih buron.http://www.indosiar.com/fokus/pelaku-pemboman-kedubes-philipina-terungkap_23871.html. Diunduh pada tanggal 15 Mei 2015.

¹⁴<http://news.liputan6.com/read/48049/ali-imron-mujahir-diduga-mengebom-gereja-mojokerto>. Diunduh pada 15 Mei 2015.

dihukum mati sebagaimana seharusnya? Bagaimana penjelasan hukumnya, bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukumnya?

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa ratio legis dan bagaimanakah kedudukan hukum terpidana seumur hidup Ali Imron sebagai *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana terorisme dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep perlindungan hukum bagi Ali Imron sebagai *justice collaborator* menurut Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
- c. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diungkap di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mengkaji arti kedudukan Ali Imron sebagai *justice collaborator* kasus tindak pidana terorisme dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

- b. Mengetahui konsep perlindungan hukum bagi Ali Imron sebagai *justice collaborator* menurut Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- c. Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan positif bagi kajian ilmu hukum kedepannya, khususnya mengenai fungsi penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dan mencari solusi mengatasi atau pencegahannya.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
- 2) Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan usaha penanggulangan tindak pidana terorisme.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari hasil penelitian dapat diharapkan manfaat pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.
- 2) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi usaha penyempurnaan undang-undang yang

berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan perlindungan saksi maupun kolaborator.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka (tinjauan literatur) adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian.¹⁵

a. Tinjauan Historis Terorisme

Terorisme saat ini telah menjadi pembicaraan umum di banyak negara dan tidak memandang garis batas antar bangsa.¹⁶ Sering kali kelompok atau group teroris berasal dari salah satu negara, dibiayai oleh negara kedua, dilatih oleh negara ketiga, diberi perlengkapan oleh negara keempat, dan beroperasi di Negara kelima,¹⁷ contohnya: kelompok teroris yang melakukan pembunuhan

¹⁵Creswell, J. W. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. (3rd edition). New Jersey: Pearson Prentice, 2005, h. 89

¹⁶Terorisme internasional mengaburkan batas antara keamanan eksternal dan keamanan internal: dimana para pelaku berasal dari luar negeri dan melakukan tindakan kekerasan didalam negeri. Selain itu reaksi tiap-tiap negara dalam menangani terorisme berdeda-beda, mulai dari penggunaan kekuatan dengan meningkatkan langkah-langkah keamanan internal maupun penegakan hukum dan tindakan hukum. Lihat : Philip H. J. Davies, *Intelligence culture and intelligence failure in Britain and the United States*, *Cambridge Review of International Affairs* 17: 3, Oct. 2004, pp. 495–519.

¹⁷Sumber pendanaan teroris di Asia Tenggara, sebagaimana dikemukakan oleh Arabinda Acharya, berasal dari sumbangan (donations), pemanfaatan uang dari yayasan amal agama Islam, keuntungan dari pendapatan bisnis yang sah dan berasal dari kejahatan. Sumbangan (donasi) untuk terorisme diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda dan yang diberikan secara sukarela atau diperoleh melalui unsur paksaan. Diantaranya : (1) Pada umumnya uang tersebut dikumpulkan anggota-anggota kelompok sebagai suatu kewajiban dari anggota; (2) Sumber dana terorisme jugadilakukan dengan penyalahgunaan yayasan amal yaitu menyelewengkan uang yang dikumpulkan melalui zakat dengan dalih untuk ijtihad. Dalam hal ini penyumbang zakat menganggap bahwa uang itu dizakatkan sebagai kewajiban keagamaan yang digunakan untuk tujuan utama beribadah, namun uang zakat tersebut dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan penyumbang untuk mendukung kegiatan kelompok-kelompok teroris; (3) Sumber dana juga dapat

besar-besaran di Lod Airport di Israel, berasal dari Jepang, dilatih di Korea, diberi perlengkapan senjata di Italy dengan uang yang diperoleh dari Jerman Barat, dan aksinya tersebut menarik simpati beberapa negara Arab.¹⁸

Hampir di setiap negara di dunia terdapat aksi teroris. Terorisme digunakan oleh satu atau dua belah pihak dalam konflik anti-kolonial, seperti terjadi di Irlandia Utara-Inggris, Algeria-Perancis dan Vietnam-Amerika Serikat. Dalam konteks perselisihan perbedaan bangsa atas otonomi wilayah terjadi di Palestina-Israel. Konflik perbedaan dominasi kepercayaan (agama); Katolik-Protestan di Irlandia Utara dan konflik dalam negeri antara gerakan revolusioner dan pemerintahan terjadi di Malaysia, Indonesia, Filipina, Iran, Nikaragua, El Salvador, Argentina dan beberapa negara lainnya.¹⁹ Dalam konflik perbedaan dominasi kepercayaan/idealisme (yang tidak lepas dari konteks ideologi dan agama) aksi terorisme digunakan oleh sekelompok orang dengan mengusung nilai

diperoleh kelompok teroris dengan membangun usaha mereka sendiri melalui perdagangan dan perputaran uang; dan(4) Kelompok teroris juga menggunakan sekolah-sekolah swasta untuk mendukung pendanaan dalam aktifitas mereka. Beberapa sekolah yang sudah mapan juga membayar orang-orang upayan untuk operasi teroris. Arabinda Acharya menyebut nama Zubair seorang warga negara Malaysia, menjadi anggota Al Qaeda, membangun aktifitas kelompok melalui jaringan sekolah perawat, taman kanak-kanak dan yatim piatu. Zubair bertanggung jawab untuk operasi dari Om-Al-Qura Foundation, suatu sekolah Islam di Cambodia. Lihat : Ramelan, Kajian Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Makalah disampaikan pada Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada tanggal 9 Februari 2011 di Jakarta, hal. 4.

[Http://www.djpp.depukumham.go.id/files/doc/1108makalahKajianRancanganUndang2.pdf](http://www.djpp.depukumham.go.id/files/doc/1108makalahKajianRancanganUndang2.pdf), dinduh pada tanggal 23 Pebruari 2015. Sebagaimana dikutip dari : Arabinda Acharya, Terorist Financing in Southest Asia dalam *Terrorism in South and Southest Asia in The Coming Accade*, Editor Daljit Singh, Institute of Southeast Asian Studios, Singapore, 2009, hal. 96-104.

¹⁸ Adjie Suradji, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 2.

¹⁹ *Ibid*, h. 3.

agama mereka menganggap perbuatan teror yang dilakukan itu adalah dibenarkan oleh Tuhan.²⁰

Jika diperhatikan terorisme telah ada sejak ribuan tahun silam, di dalam sejarah Yunani Kuno, Xenophon (430-346 BC) menggunakan Psychological Warfare, sebagai usaha untuk melemahkan lawan. Kaisar Roma, Tiberius (AD 14-37) dan Caligula (AD 37-41), melakukan pembuangan, pengusiran, pengasingan, penyitaan hak milik, dan eksekusi untuk melemahkan penentangannya.²¹

Psychological Warfare atau Perang Psikologis tidak hanya ditujukan kepada lawan dalam kondisi perang tetapi juga saat situasi dalam keadaan damai guna mempengaruhi sikap dan perilaku musuh guna mencapai tujuan penguasa (mempropaganda).²²

Pada abad pertama, teror digunakan untuk melawan rezim yang berkuasa. Sicarii (Yahudi) dan gerakan Zealot, melakukan salah satu taktik untuk memperpanjang perang gerilya melawan penguasa Roma, yaitu dengan teror.

²⁰Bagi Indonesia kasus kejahatan terorisme merupakan suatu ujian khusus, apalagi bagipemeluk agama Islam, yang posisinya sebagai the biggest moeslem community in the world. atausebagai masyarakat muslim terbesar dimuka bumi, Terorisme menjadi istilah yang sangat rentanditafsirkan atau dikontaminasi secara interpretatif sesuai kepentingan pihak-pihak yangmemandangnya. Sebuah kejadian mungkin dapat disebut sebuah tindakan terorisme oleh pihaklain namun mungkin juga dianggap sebagai tindakan yang mempertahankan diri, memperjuangkanhak, memperjuangkan ketidak-adilan global, perlakuan dehumanisasi global negara-negara besardan kuat kepada negara-negara lemah, atau bahkan yang sangat populer sebagai sebuah misi suci(jihad) sebagaimana dijelaskan oleh Juergensmeyer dalam eror atas Nama Tuhan. (Teror in TheName of God) (Juergensmeyer, 2000). Lihat : Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik,Kejahatan Terorisme - Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Cetakan Pertama, PT. RefikaAditama, April 2004, h. 16-17.

²¹ Adjie Suradji, op. cit, h.1.

²²Philip M. Taylor, *British Propaganda in the Twentieth Century: Selling Democracy*. Edinburgh University Press, 1999. In: <http://www.leeds.ac.uk/ics/book-pt2.htm>; Oct. 1st, 2003. Sebagaimana dikutip oleh : Alex Schmid, *Terorism as Psychological Warfare*, Routledge, Taylor & Francis group, Vienna, Austria, 2005, p. 141-142. (Paper prepared as Input for the Madrid Working Group on Individual/ Psychological Explanations of Terorism), <http://ics.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/2657/Teroraspsywar.pdf>, diunduh pada tanggal 12 Maret 2015.

Setelah perang saudara di Amerika, Civil War (1861-1865), kelompok pembangkang di kawasan selatan membentuk organisasi teroris Ku Klux Klan, untuk mengintimidasi pendukung pemerintah. Tahun 1793-1794, dalam Revolusi Perancis dikenal Rezim Teror yang menangkap 300.000 orang dan 17.000 dieksekusi tanpa pengadilan.²³

Kata terorisme pertama kali dipopulerkan saat Revolusi Perancis, saat itu terorisme memiliki konotasi positif sebagai instrument pemerintahan di negara revolusioner guna memulihkan situasi/tatanan pemerintahan saat terjadinya kekacauan dan pergolakan anarkis dimasa peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789.²⁴

Pada Abad ke-19 teroris muncul dari penganut anarki di Eropa Barat, Rusia dan Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa jalan terbaik untuk perubahan sosial adalah menyusupkan seseorang ke dalam pemerintahan, dan pada tahun 1865-1905 beberapa raja, presiden, perdana menteri dan pejabat pemerintahan telah menjadi korban pembunuhan kaum anarki dengan senjata api atau bom,²⁵ diantara aksi teroris yang terkenal yaitu pembunuhan Alexander II - Rusia, pembunuhan presiden Amerika (William McKinley pada tahun 1901), pembunuhan Raja Umberto dari Italia, pembunuhan presiden Perancis Antonio Canovas dan pembunuhan Franz Ferdinand pewaris tahta Austria di Sarajevo

²³Adjie Suradji, *op. cit.*, h. 2.

²⁴ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme – Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 44.

²⁵ Adjie Suradji, *loc. cit.*

padat tahun 1914 yang memicu perang dunia pertama.²⁶ Pada Abad ke-20 terjadi perubahan besar-besaran dalam motivasi yang mendasari dunia terorisme. Terorisme telah menjadi bagian dari ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrem kanan-kiri, dalam spektrum ideologi-politik suatu negara.²⁷ Kemajuan teknologi mengubah cara teroris dalam melakukan teror terhadap targetnya, sehingga tujuan dan pesan yang mereka ingin sampaikan lebih cepat dipahami oleh lawan mereka.

Pernyataan yang paling masuk akal tentang munculnya sebuah terorisme baru dibuat pada pertengahan 1990-an oleh Bruce Hoffman, seorang analis senior dari RAND Corporation²⁸ sebagaimana dikutip oleh WYN Rees dan Richard J. Aldrich. Hoffman berpendapat bahwa terorisme adalah telah berubah dengan musuh baru, motivasi baru, dan metode baru yang menantang asumsi dasar kita tentang teroris dan bagaimana mereka beroperasi secara umum. Hoffman mencatat bahwa jumlah serangan yang akan turun, namun korbannya yang naik. Ia menjelaskan hal ini adalah cara baru terorisme yang menentang diktum lama, teroris hanya menginginkan beberapa orang yang mati, tetapi banyak orang yang menontonnya. Sekarang tampak, bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh teroris bukan karena jeleknya komunikasi politik atau suatu bentuk tawar-menawar dengan kekerasan, melainkan itu diyakini menjadi kewajiban agama (*Religious*

²⁶Walter Laqueur, *Terrorism: A Brief History*, American.gov, E-journal USA, 11 Mei 2007, <http://www.america.gov/st/peacesecenglish/2007/May/20080522172730SrenoD0.6634027.html>, diunduh pada tanggal 11 Maret 2015.

²⁷Adjie Suradji, loc. cit.

²⁸RAND Corporation adalah lembaga nirlaba yang membantu memperbaiki kebijakan dan pengambilan keputusan melalui penelitian dan analisis. Sebagai organisasi non-partisan, RAND diakui secara luas bersifat independen dan bebas dari tekanan politik maupun komersial. Lihat: <http://www.rand.org>.

Duty). Hal ini juga tersirat bahwa Islam militan akan menyerang negara-negara barat maju, bukan karena apa yang negara-negara barat lakukan di Timur Tengah, tetapi hanya karena merupakan sebuah kewajiban/keyakinan.²⁹

Amerika Serikat sendiri pasca serangan 11 September 2001,³⁰ menyatakan perang global melawan terorisme (*global war on terrorism*). Dari sudut pandang keamanan nasional (*national security*), mereka mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghadapi setiap ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme baru (*newterrorism*).³¹ Dengan menggunakan kekuatan militer serta dukungan dari Kongres Amerika Serikat, sehingga eksekutif dalam hal ini Presiden Amerika Serikat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu bagi yang terlibat tindakan terorisme, salah satu contoh tindakan yang diambil adalah melakukan penangkapan dan penahanan tanpa tuduhan atau tinjauan hukum terhadap para warga keturunan Non-Amerika di Teluk Guantanamo yang dianggap terlibat Al-Qaeda.³² Setelah empat tahun serangan 9/11 pada awal tahun 2005 terjadi perbedaan pendapat tentang perkembangan terorisme baru dengan munculnya

²⁹Bruce Hoffman, *Inside terrorism*, New York: Columbia University Press; London: Victor Gollancz, 1998. See also Ian O. Lesser, Bruce Hoffman, John Arquilla, David F. Ronfeldt, Michele Zanini and Brian Michael Jenkins, *Countering the new terrorism*, Washington DC: RAND, 1999.

³⁰Serangan 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon itu dimaksudkan untuk mengesankan contoh beberapa sasaran yang dapat diserang. Menurut sebuah risalah berjudul "Realitas Perang Salib Baru/The Reality of the New Crusade," pengeboman itu dimaksudkan untuk " mengobarkan hati umat Islam terhadap Amerika," dengan harapan " menginspirasi ribuan orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Lihat : Alex Schmid, op. cit, hal. 139.

³¹Amerika Serikat telah melakukan perubahan besar mengenai kebijakan luar negerinya, struktur pemerintahannya, memperketat kontrol di titik masuk negara itu, memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada penegak hukum dan pengadilan dalam menangani tindakan terorisme, serta merombak intelijen dan badan keamanannya.Lihat : WYN Rees dan Richard J. Aldrich, op. cit, hal. 905 & 908.

³²Fiona De Londras dan Fergal F. Davis, *Controlling the Executive in Times of Terrorism: Competing Perspectives on Effective Oversight Mechanisms*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 30, No. 1, 2010, hal. 39, Downloaded from ojs.oxfordjournals.org by Agung Agung Jayalantara on March 12, 2011.

penilaian ulang bahwa di satu sisi, munculnya terorisme religius umumnya sejak awal 1990-an, dan terorisme oleh kelompok-kelompok Islam pada khususnya.

Perkembangan ini didorong oleh eksodusnya seperempat juta Mujahidin terlatih dan radikal dari Asia Selatan pada akhir perang melawan Uni Soviet di Afghanistan. Mereka menuju negara asal mereka, dari Maroko sampai MeraokeIndonesia, atau untuk konflik di Chechnya atau Bosnia. Organisasi mereka lebih rapi daripada terorisme tua, dengan adanya tingkatan hirarki yang tetap Al-Qaeda yang telah membiayai pelatihan sporadis dan keahlian dalam kelompok-kelompok tertentu, bukannya mengarahkan mereka. Bagi kebanyakan kelompok-kelompok Islam radikal, dan Osama bin Laden dianggap sebagai ikon pimpinan.³³ Usaha kelompok-kelompok radikal sejak tahun 2003 telah melahirkan pejuang relawan asing untuk konflik di Irak. Semakin tampak bahwa Al-Qaeda dan afiliasinya melihat diri mereka sebagai teroris dan kurang lebih sebagai perlawanan global dengan tujuan tertentu.³⁴

b. Terorisme di Indonesia

Aksi teror yang terjadi di Indonesia dikaitkan dengan lemahnya penguasa/pengawasan dari pemerintah berkuasa terhadap kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin menciptakan suasana terror dalam masyarakat.

³³Bruce Hoffman has used the persuasive analogy of a capital investment company. Others have talked of franchises. See Bruce Hoffman, 'The leadership secrets of Osama Bin Laden: the terrorist as CEO', *Atlantic Monthly*, April 2002, pp. 26–7. Sebagaimana dikutip oleh WYN Rees dan Richard J. Aldrich, op. cit, hal. 912.

³⁴Ibid, Sebagaimana dikutip : The first to engage with the 'newness' problem was Thomas Copeland in his timely essay 'Is the —new terrorism really new? An analysis of the new paradigm for terrorism', *Journal of Conflict Studies* 11: 2, Fall 2001, pp. 2–27. On the wider issue of new threats and old lessons, see C. M. Andrew, 'Intelligence analysis needs to look backwards before looking forward: why lessons of the past can help fight terror of the future', *History and Policy*, June 2004; Robert Jervis, 'An interim assessment of September 11: what has changed and what has not?', *Political Science Quarterly* 117: 1, 2002, pp. 37–54.

Rangkaian tindakan teror akan muncul apabila situasi politik memberikan peluang kepada para pelaku untuk menyebarkan teror sehingga keinginan/kehendak politik teroris dapat dipaksakan kepada suatu pemerintahan yang tidak mempunyai sikap tegas menghadapi kekerasan (aksi teror tersebut). Semakin kuat kesan bahwa paksaan dengan jalan teror memungkinkan suatu negosiasi politik, semakin besar muncul tindakan teror. Sebaliknya semakin meluas kesan dan pendapat umum bahwa paksaan secara fisik tidak akan ditolerir dalam suatu sistem politik, semakin kecil pula munculnya teror.³⁵

Terbukti di Indonesia lemahnya kontrol pemerintah pusat sejak krisis keuangan Asia 1997- 1999, dengan penggantian rezim otoriter Presiden Suharto pada tahun 1999, kemudian mantan Presiden Indonesia Megawati Sukarno Putri pada tahun 2002 berada dibawah tekanan dari partai-partai politik Islam, serta perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung dikalangan elit politik Indonesia untuk mengontrol pemerintah, mengakibatkan berkembangnya teologi Islam fundamentalis dengan lahirnya kelompok-kelompok radikal seperti Laskar Jihad dan Front Pembela Islam yang mengambil keuntungan dari banyak masalah internal negara Indonesia.³⁶

³⁵Lihat: Congressional Research Service (CSR), *Terrorism in Southeast Asia*, Coordinator: Bruce Vaughn, CRS Report for Congress, Order Code RL31672, Updated February 7, 2005, hal. 18-19. Sebagaimana dikutip dari : Richard Paddock, *Indonesia Presses U.S. to Stop Bombing Asia*, Los Angeles Times, November 2, 2001.

³⁶Azyumardi Azra, *Southeast Asian Islam in the Post-Bali Bombing: Debunking the Myth*, dalam *Indonesia Today-Problem and Perspectives: Politics and Society Five Year into Reformasi.*, Edited by : Norbert Eschborn, Sabrina Hackel, dan Joyce Holmes Richardson, Konrad-Adenauer-Stiftung (Yayasan Konrad Adenauer) Jakarta, 2004, hal.148. Sebagaimana dikutip dari : ICG (International Crisis Group) Agustus 2002, *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network*. in *Indonesia*, Jakarta/Brussel, dan ICG (International Crisis Group) Desember 2002, *Indonesian Backgrounder: How the Jamaah Islamiyah Terrorist Networks Operates*, Jakarta/Brussel.

Gambaran munculnya kelompok radikal di Indonesia dapat dilihat dari hasil investigasi Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus Bom Bali I, ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kompleks antara individu dan kelompok yang melakukan kekerasan dan terorisme global, setidaknya ada dua pola yang ditemukan dalam investigasi, diantaranya:³⁷ Pertama, beberapa pelaku pengeboman adalah Alumni Pesantren Ngruki, dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, yang diyakini sebagai pimpinan spiritual Jama'ah Islamiyah (JI) yaitu sebuah kelompok radikal di Asia Tenggara. Kedua, beberapa dari pelaku pernah tinggal di Malaysia selama periode pengasingan Abu Bakar Ba'asyir, ketika dia melarikan diri meninggalkan Indonesia dari pemerintahan Soeharto yang keras atau tegas terhadap para pemberontak negara.

PBB sendiri sempat memasukkan organisasi Jamaah Islamiyah dalam daftar teroris dunia, dan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew malah lebih tegas menyebut nama Abu Bakar Ba'asyir sebagai pimpinan utama (Amir) dari organisasi tersebut, namun Abu Bakar Ba'asyir sendiri membantahnya dimana dia mengaku tidak mengenal organisasi Jamaah Islamiyah, walaupun ada jabatan dengan nama Amir' itu adalah sebagai Amirulah Mujahidin atau yang lebih populer dikenal dengan Ketua ahlu halli wal aqdi Majelis Mujahidin Indonesia.³⁸

³⁷Azyumardi Azra, *Southeast Asian Islam in the Post-Bali Bombing: Debunking the Myth*, dalam *Indonesia Today-Problem and Perspectives: Politics and Society Five Year into Reformasi*, Edited by : Norbert Eschborn, Sabrina Hackel, dan Joyce Holmes Richardson, Konrad-Adenauer-Stiftung (Yayasan Konrad Adenauer) Jakarta, 2004, hal.148. Sebagaimana dikutip dari : ICG (International Crisis Group) Agustus 2002, *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the Ngruki Network in Indonesia*, Jakarta/Brussel, dan ICG (International Crisis Group) Desember 2002, *Indonesian Backgrounder: How the Jamaah Islamiyah Terrorist Networks Operates*, Jakarta/Brussel.

³⁸Lihat : Tempo, *Menelusuri Jejak Jamaah Islamiyah*, Edisi 4-10 November 2002, hal. 25.

Asal-usul dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI) jika kita merujuk kembali ketahun 1960, ketika itu pendirinya ulama Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar menuntut pembentukan Hukum Syariah di Indonesia. Keduanya menganggap diri mereka sebagai ahli waris ideologis pendiri gerakan Darul Islam. Pada 1970-an, dua orang tersebut membuat Pesantren Al Mukmin di Solo. Pada tahun 1985, Banyak aktivis Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan alumni Al Mukmin ditangkap, sedangkan Ba'asyir dan Sungkar melarikan diri ke Malaysia, dan disana mereka mendirikan sebuah basis operasi dengan kegiatan membantu mengirimkan relawan jihad dari Indonesia dan Malaysia menuju ke Afghanistan, untuk melawan Soviet dan kemudian untuk berlatih di kamp-kamp Al-Qaeda³⁹, dan dipertengahan 1990-an, Sungkar dan Ba'asyir diduga mulai aktif berkoordinasi dengan Al-Qaeda. Selanjutnya Jamaah Islamiyah (JI) bentukan Sungkar dan Ba'asyir tersebut pada tahun 1993 atau 1994 mulai menyiapkan

³⁹Terdapat perbedaan besar antara Jemaah Islamiyah dan Al-Qaeda. Meskipun banyak analis yang berasumsi bahwa JI adalah afiliasi Al-Qaeda di Asia Tenggara, namun laporan terakhir menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut adalah organisasi yang berbeda, meskipun agenda mereka sering tumpang tindih. Fokus Al-Qaeda adalah global, dengan menjadikan Barat dan lembaga-lembaga Barat sebagai target definitif, sedangkan Jemaah Islamiyah (JI) adalah difokuskan pada radikalisme Islam Asia Tenggara (dimulai dari Indonesia) dan beberapa pemimpin JI mengatakan bahwa merasa telah menyerang sasaran Barat-seperti apa yang diserukan oleh Osama bin Laden ... Dengan itu dikatakan bahwa dua jaringan tersebut telah mengembangkan hubungan yang sangat simbiosis, walaupun ada beberapa hal yang tumpang tindih dalam masalah keanggotaannya. Mereka telah berbagi kamp-kamp pelatihan di Pakistan, Afghanistan, dan Mindanao. Al-Qaeda telah mendukung JI berupa dukungan dana yang cukup besar. Kedua jaringan tersebut telah direncanakan beroperasi secara bersama-sama – termasuk serangan 11 September - dan dilaporkan telah bergabung melakukan serangan di Asia Tenggara. Sering kali, dalam beroperasi Al-Qaeda yang menyediakan dana dan keahlian teknis, sementara JI bertugas dalam hal pengadaan bahan lokal (seperti bahan pembuatan bom) dan operasi lapangan. Riduan Isamuddin (yang juga dikenal sebagai Hambali), tampaknya telah menjadi coordinator penting dalam operasi-operasi gabungan tersebut. Lihat : Congressional Research Service (CSR), *Terrorism in Southeast Asia*, op. cit, hal. 7-8. Sebagaimana dikutip dari beberapa sumber diantaranya: Zachary Abuza, *Funding Terrorism in Southeast Asia: The Financial Network of Al Qaeda and Jemaah Islamiyah*, NBR Analysis, December 2003, p.11-12; dan juga: *The 9/11 Commission Report*, p. 150-152; dan lihat juga: Sidney Jones, *Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but Still Dangerous*, International Crisis Group Report No. 63, August 26, 2003, p. 1.

struktur organisasi yang rapi dan mulai aktif merekrut untuk perencanaan aksi terorisme di Asia Tenggara.⁴⁰

Jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 memberikan dorongan yang besar kembalinya Jamaah Islamiyah (JI) ke Indonesia. Dalam sekejap JI kembali beroperasi di Indonesia yang ditandai dengan kembalinya Ba'asyir ke Solo, untuk berkhotbah dan pengorganisasian. Pada saat bersamaan, politik dan keamanan Indonesia menurun drastis, yang diperparah dengan adanya ketegangan antara Muslim dan Kristen di berbagai daerah. Pada tahun 1999 dan 2000, konflik dengan isu agama muncul di Ambon (Maluku) dan Poso (Sulawesi), kesempatan tersebut dimanfaatkan Jamaah Islamiyah (JI) untuk merekrut, melatih, dan mengumpulkan dana bagi Pejuang Mujahidin untuk berpartisipasi dalam konflik SARA. Setelah kekerasan surut, banyak dari pelakujihad menjadi anggota aktif dalam jaringan Ba'asyir. Kemudian pada tahun 2000, jaringan tersebut mulai melakukan pemboman di berbagai tempat di Indonesia.⁴¹

Penangkapan para pelaku pengeboman pun terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Drama penangkapan kelompok teroris di negeri ini seolah tak pernah berakhir dan selalu memunculkan nama-nama baru dengan motif gerakan dan identitas yang berbeda. Sebagai contoh peristiwa Bom Bali telah melahirkan kembar teroris, Amrozi dan Imam Samudra dan kawan-kawannya. Setelah itu, berkeliaran aktor teroris yang meluluh lantakkan beberapa tempat, seperti Noordin M Top dan Dr Azhari. Mereka dinyatakan sebagai lokomotif terorisme yang berbahaya. Setelah itu ada Abu Dujana, komandan militer Jamaah Islamiyah (JI)

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid, dikutip dari : Sidney Jones, Indonesia Backgrounder: Jihad in Central Sulawesi, International Crisis Group Report No74, 3 February 2004.

dan Zarkasih sebagai salah satu pemimpin JI. Penangkapan Abu Dujana di Banyumas dan Mbah Zarkasih alias Zuhroni di Yogyakarta, setidaknya menunjukkan bahwa mata rantai terorisme Indonesia tak pernah putus. Aksi terorisme itu justru tak lagi menambah manfaat agama, tetapi malahan menambah kusam wajah agama yang dijadikan simbol pelancaran aksi radikalisme-fanatik.⁴²

c. Ketentuan Tindak Pidana Terorisme dalam UU No. 15 Tahun 2003

Kejahatan terorisme dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Unsur-unsur untuk memasukkan terorisme sebagai tindak pidana dapat diketahui dari aspek yang mendasar, khususnya pemahaman tindak pidana dan aspek-aspek lainnya. Secara dogmatis, untuk dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana harus memuat secara lengkap uraian unsur-unsur yang antara lain:⁴³

- 1) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum,
- 2) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh hukum,
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bersalah, dan
- 4) Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut: tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

⁴²Lihat: Munawir Azis, Mengakhiri Jejak Terorisme Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, 2 Juli 2007, <http://gp-ansor.org/2819-02072007.html>, diunduh pada tanggal 10 Pebruari 2015.

⁴³Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, h. 88.

tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, rumusannya sama dengan yang ada dalam draft rancangan undang-undang tindak pidana terorisme. Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai delik materiil. Disebutkan dalam Pasal 6 tersebut bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal ini adalah termasuk dalam delik materiil yaitu ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu

hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan ‘kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup’ adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut di atas, sangat interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batasan-batasannya, sebab belum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat. Kalau diperhatikan secara seksama bahwasannya dengan rumusan pasal di atas, maka pemakai kendaraan bermotor yang mencemari udara dapat dikategorikan sebagai teroris. Begitu juga petani yang menggunakan racun pestisida dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Jadi pasal tersebut meskipun dapat diterapkan akan tetapi masih harus dipilah dan dipilih terhadap kasus tertentu.⁴⁴

Berdasarkan beberapa pemahaman di atas, terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan secara sistematis, menimbulkan suasana terror atau rasa takut, dilakukan oleh kelompok-kelompok atau sendiri-sendiri, dilancarkan secara mendadak dan tiba-

⁴⁴Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, *Op. Cit*, h.77.

tiba terhadap sasaran langsung yang lazimnya non combatant untuk mencapai suatu tujuannya. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa, tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 5 mengecualikan kegiatan terorisme terhadap kejahatan-kejahatan dengan motivasi politik dengan alasan supaya pihak-pihak gerakan atau aksi-aksi demonstrasi untuk melaksanakan hak-hak politik, sosial dan ekonomi dapat diwujudkan tanpa perlu adanya rasa takut dituduh teroris.

Sedangkan yang mengenai delik formil dari tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Isi rumusan Pasal 7 tersebut adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana terror di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya terlalu berat sanksi bagi tindakan delik formil yang belum menimbulkan dampak apapun, kepada orang lain yang terlalu berlebihan. Pasal ini juga memungkinkan kepada aparat untuk melakukan tindakan represif dengan alasan-alasan yang kurang akurat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa adanya unsur batin dari pembuat kehendak menjangkau secara luas yaitu rumusan 'dengan maksud untuk menimbulkan teror'.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwasannya tindak pidana terorisme dikualifikasikan sebagai berikut:

- 1) Delik Materiil yang terdapat dalam Pasal 6,
- 2) Delik Formil yang terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12,
- 3) Delik Percobaan,
- 4) Delik Pembantuan,
- 5) Delik Penyertaan terdapat dalam Pasal 13 dan 15, dan
- 6) Delik Perencanaan terdapat dalam Pasal 14.

d. Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup atau disingkat dengan pidana seumur hidup (selanjutnya disebut PSH) adalah sebetulnya bagiandari pidana perampasan kemerdekaan Perampasan kemerdekaan ini tentu membawa dampak buruk bagi narapidana. Kaitan dengan dampak buruk dari pidana perampasan kemerdekaan ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya

mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.⁴⁵ Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagimelakukan kejahatan.

Selain dampak seperti diungkap di atas, ditinjau pula kedudukan PSH. Bahwa kedudukan PSH sebagai bagian dari Pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sekalipun tidak tercantum secara langsung dalam susunan pidana (*strafstelsel*) pada Pasal 10 KUHP, tetapi PSH merupakan bagian dari pidana penjara, halini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP ini jelaslah bahwa pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu (1) PSH, (2) pidana selama waktu tertentu. Kedua jenis pidana penjara yaitu (1) PSH dan (2) pidana selama waktu tertentu sebetulnya termasuk “pidana perampasan kemerdekaan” atau pidana perampasan kebebasan orang. Seorang terpidana penjara dikekang kebebasannya sehingga tidak bisa bebas bergerak leluasa di dalam masyarakat, kebebasannya diatur dengan peraturan kepenjaraan

⁴⁵Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, h. 237.

(dulu dalam Getichten Reglemen Stb. 1917 Nomor 708, sekarang Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Secara filosofisnya bahwa seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah orang yang melanggar hukum, dan sudah barang tentu merasakan penderitaan (pidana). Sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasi orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁴⁶

Khusus tentang penjara seumur hidup (PSH), Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana PSH seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut.⁴⁷ Oleh karena itu PSH juga masih digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena si terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini.⁴⁸ Oleh karena ketidakpastian tentang umur seorang narapidana yang dijatuhi PSH itulah, maka timbul pendapat lain bahwa PSH sebetulnya jenis pidana yang tidak pasti (*indeterminate sentence*). Pandangan tentang PSH sebagai *indeterminate sentence* ini ditunjang juga oleh tidak adanya secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP tentang batasan tentang jangka waktu

⁴⁶Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Kompas Gramedia. Jakarta, 2008. h.130.

⁴⁷Barda Nawawi Arief (c) *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h. 226.

⁴⁸Ibid.

pidana seumur hidup. Di dalam Pasal 12 KUHP hanya ditentukan bahwa batas waktu pidana penjara selama waktu tertentu yakni minimal satu hari dan maksimal 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dan dasar pembatasan waktu pidana inilah yang memberi batasan minimum (straf minima) dan batas maksimum (straf maksima).

Jonkers berpendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup menerobos asas, bahwa hakim bebas untuk menentukan waktu pidana. Akan tetapi menurut Jonkers undang-undang selalu memberi kemungkinan untuk memilih antara hukuman penjara seumur hidup atau sementara, hingga hakim juga berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman yang seumur hidup, menurut teori berhak menjatuhkan satu hari.⁴⁹ Catatan pertama bahwa memang dengan begitu banyaknya sanksi pidana penjara yang dicantumkan dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, oleh karena pidana penjara merupakan pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan (1) hakim menjatuhkan pidana penjara dalam setiap keputusannya, dan (2) dari segi pembinaan akan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, meskipun cita-cita pembinaan dalam bentuk rehabilitasi itu belum sepenuhnya bisa dicapai. Catatan berikut terhadap pandangan Jonkers tentang PSH patut mendapat perhatian berkaitan dengan kebebasan hakim untuk menentukan waktu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terutama dalam hal pidana penjara jangka waktu tertentu. Sebab dengan PSH maka hakim sudah

⁴⁹J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1987. h 297.

tidak ada pilihan lagi tentang waktu pidana yang dijatuhkan selain menjatuhkan PSH, padahal PSH merupakan salah satu jenis pidana terberat yang harus dijalani seseorang narapidana sepanjang hidupnya.

PSH sebagai salah satu jenis pidana penjara, dan tergolong pidana terberat kehadirannya tidak dilepaskan dari sejarah pemenjaraan yang turut menentukan sejarah perjalanan hukum pidana Indonesia. Menurut Kosnoen, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. Selain “bui”, dikenal pula rumah tahanan yang disebut “katingkwartier” merupakan tempat buat orang-orang perantaraan.⁵⁰ Orang-orang tersebut tidak hanya terdiri dari orang-orang yang dikenakan pidana, tetapi juga ada orang-orang yang disandera dan orang Tionghowa yang datang di Jawa dengan tidak sah.⁵¹ Bentuk rumah tahanan (penjara saat itu) adalah yang disebut “Vrouwentuchthuis” adalah tempat buat menampung orang-orang perempuan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang perempuan bangsa belanda dan dimasukkan dalam rumah tersebut karena melanggar kesusilaan (*overspel*).⁵²

Pemenjaraan atau dahulu dikenal dengan “bui” atau rumah tempat menjalani pidana diatur dalam Pasal 1 *Gestichten Reglemen Stb 1917 Nomor 708* meliputi *Gevangenis voor Europeanen* (Penjara pusat untuk orang eropa) *Gevangenis voor Vrouwen* (penjara bui untuk wanita); *Lands Gevangenis* (penjara

⁵⁰Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbitan Sumur Bandung. 1964. h.68.

⁵¹*Ibid.* h.69.

⁵²*Ibid.* h. 70.

negeri), hulp gevangenis (penjara pertolongan), Civiele Gevangenis (rumah tutupan buat orang-orang militer). Lebih lanjut dalam Pasal 4 Reglemen Penjara itu dijelaskan mengenai orang yang dipenjarakan (terpenjara) menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (1) orang yang menjalani pidana penjara (gevangenis straf), atau kurungan (hechtenis), (2) orang yang ditahan buat sementara/orang tahanan preventif, (3) orang yang disandera (gijzel).⁵³

Tercatat bahwa sejarah pemenjaraan di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Gestichten Reglement 1917 Stb.708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Peraturan (Reglemen) penjara yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebenarnya merupakan perwujudan dari adanya ketentuan pidana penjara dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S 1918). Pemberlakuan Reglement penjara ini cenderung bersifat diskriminatif karena setiap golongan penduduk dengan penjara masing-masing yang terdiri dari penjara untuk orang Eropa, penjara untuk orang di luar orang Eropa. Pemberlakuan Reglemen penjara selain diskriminatif, seringkali menjadi dasar pemberlakuan kasar dan kejam terhadap orang tahanan dan narapidana karena sepenuhnya bermotif pembalasan, Tercatat hanya ada 2 (dua) pasal yakni Pasal 65 dan Pasal 66 yang menyangkut pembinaan, selebihnya adalah aturan-aturan yang bersifat keamanan dan mengatur tata tertib.⁵⁴

⁵³Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CVINDHILL.Co. Jakarta. 2007. h. 44.

⁵⁴*Ibid.*

e. Pengertian dan Kualifikasi Pengungkap Fakta

Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi atau korupsi disebut: whistleblower (Inggris artinya : peniup peluit).⁵⁵ Berdasarkan kasus yang terjadi di beberapa negara, yang menjadi perhatian dalam konteks *whistleblower* (pengungkap fakta) terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan umum dan bahaya terhadap lingkungan.

Konteks pengertian demikian, *whistleblower* ini tidak hanya mencakup masalah kriminal (pidana) tapi mencakup bidang yang lebih luas. Prakteknya, terdapat perbedaan antara *whistleblower* dengan para pelapor dan informan. Namun perbedaan utamanya adalah para *whistleblower* tidak akan memberikan kesaksiannya ke muka persidangan maka statusnya kemudian menjadi saksi.

Wacana perbandingan untuk mendapatkan pemahaman pengertian *whistleblower* dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan *Whistle blower* di Queensland, 2000 pada Bab II Bagian No. 7 (a) menyebutkan bahwa undang-undang tersebut menyediakan suatu skema yang, demi kepentingan umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan

⁵⁵Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas www.antikorupsi.org, diakses terakhir kali tanggal 10 Oktober 2007.

tidak pantas atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum atau bahaya terhadap lingkungan.⁵⁶

Perlindungan hanya diberikan terhadap pengungkapan demi kepentingan umum yang merupakan suatu pengungkapan yang khas dan dirumuskan dalam kaitan dengan orang yang mengungkapkan, jenis informasi yang diungkapkan dan pihak yang terhadapnya dilakukan pengungkapan (pihak yang semestinya).

Pengungkapan fakta kepada publik dapat dilakukan melalui media ataupun laporan kepada pejabat publik yang berwenang (aparatus penegak hukum). Pengungkap fakta kepada publik dapat disebut dengan istilah saksi, korban atau pelapor. Sejarah perkembangan para *justice collaborator* di Amerika Serikat menunjukkan, tidak sedikit diantara mereka harus rela menanggung resiko kehilangan pekerjaan hingga beberapa tahun, bahkan beberapa di antara mereka kesulitan mendapat pekerjaan baru karena dipandang sebagai *trouble maker* (pembuat kekacauan) yang dikhawatirkan akan melakukan hal yang sama pada perusahaan atau institusi yang akan ditempatinya.⁵⁷

Alasan utama para pengungkap fakta rela membayar ongkos begitu tinggi (resiko), menjadi amat menarik untuk dikaji. Glazer dan Glazer (1986)⁵⁸ melakukan studi terhadap 55 pengungkap fakta untuk mengungkapkan motif mereka menjadi pengungkap fakta meski mereka sadar akan resiko yang harus dibayar. Hasilnya, mayoritas pengungkap fakta menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk mengungkap fakta berdasarkan keyakinan individual.

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Kompas, Artikel : Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi, Achmad Zainal Arifin, 30 April 2005.

⁵⁸*Ibid.*

Pengungkap fakta (*whistle blower*) dan *justice collaborator* berasumsi suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan system itu juga korup. Diperhadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. Umumnya bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para *justice collaborator* bersumber pada tiga hal yakni: nilai-nilai keagamaan (*religious value*), etika profesional (*professional ethics*) dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat (*social responsibility*).

Ana Radelat (1991), memaparkan kajian menarik tentang fenomena para *justice collaborator*.⁵⁹ Berdasarkan survey terhadap 233 pengungkap fakta *justice collaborator*, 90 persen dari mereka harus kehilangan pekerjaan setelah mengungkap fakta kepada publik dan hanya 16 persen yang menyatakan berhenti untuk menjadi *justice collaborator* sementara sisanya mengungkapkan akan tetap menjadi *whistle blower*, tetapi mereka adalah para pegawai yang berprestasi, memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan rata-rata berangkat dari latar belakang agama yang kuat. Kajian ini juga menggambarkan beberapa tahap yang harus dijalani para pengungkap fakta. Terungkap tujuh tahap yang harus dijalani para pengungkap fakta, mulai dari penemuan kasus penyimpangan, refleksi terhadap langkah-langkah yang diambil, konfrontasi dengan atasan mereka, resiko balas dendam dari pihak yang dilaporkan, proses hukum yang panjang,

⁵⁹*Ibid*, disebut juga di Amerika Serikat, telah muncul berbagai institusi, baik dari kalangan pemerintah maupun profesional yang memperjuangkan nasib para pengungkap fakta (*whistleblowers*). Salah satu institusi yang cukup lama memperjuangkan hak-hak para pengungkap fakta (*whistleblowers*) adalah *Government Accountability Project (GAP)* yang bermaskas di Washington DC. Kiprah *GAP* sebagai institusi independent cukup membantu para pengungkap fakta (*whistleblowers*) dalam menghadapi tingginya resiko yang harus mereka bayar, bahkan tidak sedikit para pengungkap fakta (*whistleblowers*) akhirnya memperoleh insentif dari kasus korupsi yang terungkap dan mendapat kembali pekerjaan yang sebelumnya harus mereka tinggalkan (*whistleblowers*) akhirnya memperoleh insentif dari kasus korupsi yang terungkap dan mendapat kembali pekerjaan yang sebelumnya harus mereka tinggalkan.

berakhirnya kasus hingga tahap memasuki kehidupan yang baru setelah kehilangan pekerjaan. Keputusan untuk mengungkap fakta kepada publik akan membawa dampak (konsekuensi) yang akan dialami seseorang.

Tidak semua tahap akan mudah dilalui para pengungkap fakta bahkan terkadang karena terlalu panjangnya tahapan yang harus dilalui tidak jarang diantara mereka sampai harus mengalami pertolongan psikiatris maupun media akibat tekanan-tekanan psikis yang harus mereka tanggung.

1.6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian yakni penelitian yuridis normatif,⁶⁰ yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁶¹ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (agama). Untuk melengkapi penulisan tesis ini, penulis juga melakukan pendekatan kasus (*Case approach*).

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat dan resmi, berupa (a) Norma Dasar atau Kaidah Dasar yaitu Pembukaan UUD 1945; (b) Peraturan Dasar: Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR; (c) Peraturan

⁶⁰Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 10.

⁶¹Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, h. 31.

Perundang-undangan yaitu: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan terorisme; (d) Yurisprudensi yang ada relevansinya dengan penulisan dan penelitian ini.⁶²

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal tentang hukum tata Negara khususnya terkait buku-buku hukum, makalah, lokakarya, seminar, simposium, diskusi, dan hasil-hasil penelitian, majalah/koran, media internet serta risalah yang ada hubungannya dengan obyek penelitian ini.⁶³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang untuk memperjelas atau memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti buku sosiologi, kriminologi, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, dan lain-lain.⁶⁴

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah metode studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Bahan hukum primer adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Sedangkan bahan hukum Sekunder berupa literature, majalah, maupun informasi baik dari media elektronika maupun cetak yang mendukung penulisan tesis ini.

⁶²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, edisi revisi cet. ke-9, 2014, h. 166.

⁶³Ibid.

⁶⁴Ibid.

Bahan-bahan yang telah dikumpulkan ini kemudian diolah melalui seleksi dan klasifikasi untuk menentukan sesuai atau tidaknya bahan tersebut dengan pokok bahasan yang dianalisis dalam bahan tesis ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dan untuk mempermudah serta memperjelas materi yang terangkum didalamnya, maka penulis akan membaginya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika.

Bab II mengupas tentang kedudukan hukum *justice collaborator* dalam Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 khususnya tentang Pasal-pasal yang mengatur terorisme dan Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Bab III tentang implikasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Bab III ini mengupas satu persatu perumusan masalah yaitu: kedudukan Ali Imron sebagai *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana terorisme dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, konsep perlindungan hukum bagi *justice collaborator* menurut Undang-Undang R.I Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Bab IV merupakan penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan masalah. Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban atas permasalahan dan saran.

